

## HAK-HAK ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

### **Ipandang**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kaemuddin Kendari

**Abstrak:** Artikel ini mengkaji tentang hak-hak anak jalanan perspektif hukum Islam dan hukum positif di kota Makassar. Metodologi penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan ilmu hukum dan bidang ilmu lain yang mendukung seperti pendekatan rasionalistik, fenomenologis, teologis normatif, dan sosiologis sehingga tercakup di dalamnya pendekatan multidisipliner, yang datanya merujuk pada *field research*. Faktor munculnya anak jalanan di kota Makassar disebabkan oleh faktor ekonomi atau kemiskinan, faktor *broken-home*, faktor relasi gender yang pincang, tidak adanya ruang bermain, juga karena peluang mendapatkan uang dengan mudah, urbanisasi, dan karena musiman. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keluarga belum maksimal, ini dapat dilihat pada tiga aspek. *Pertama*, pembinaan anak jalanan dihadapkan pada lingkungan kehidupan yang tidak sesuai dengan proses pembentukan pribadi mereka. *Kedua*, Negara memandang semua anak sama kedudukannya dalam undang-undang, namun kelihatan bahwa anak jalanan tidak mendapatkan perhatian dan pembinaan serius. *Ketiga*, pembinaan anak jalanan di kota makassar menjadi tanggung jawab pemerintah, namun karena belum maksimal, maka pembinaan tersebut dilaksanakan secara bersama dengan lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Efektivitas pemenuhan hak-hak anak jalanan perspektif hukum Islam maupun hukum positif di kota Makassar pada prinsipnya telah memenuhi aspek kemanusiaan, perlindungan HAM, dan pembinaan secara seimbang sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang, dan peraturan pemerintah, khususnya dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen, namun pelaksanaannya belum efektif, dan pasal demi pasal perlu ditinjau ulang terutama pasal 47 ayat 1 dan 2, karena pasal tersebut tidak mendidik berdasarkan asas hukum keadilan, karena jumlah anak jalanan tidak dapat diminimalisir.

This dissertation examines the central issue of how street children's rights perspective of Islamic law and positive law in Makassar City. As a sub-problem is how the coaching philosophy of families of street children in Makassar City, how the philosophy and principles

of coaching families of children on the basis of a review of Islamic law and positive law in Makassar City, what is the factor of the emergence of street children in Makassar City and development efforts undertaken Makassar City government, how the effectiveness of the fulfillment of the rights of street children and the Islamic legal perspective positive law in Makassar City.

The research methodology used in this dissertation are originated from the determination of the location and type of research, the approach based on scientific theories approach preaching and other disciplines that support such a rationalistic approach, phenomenology, normative theological, and sociological approaches to this include multidisciplinary , which refers to the field research data. Thus the data obtained mainly sourced directly from study sites and populations by taking samples. The data collection procedures through observation, interviews, questionnaires, and documentation. Processing and analysis of qualitative data and analyzed in the form of a table with the results of the data by dividing the frequency distribution.

This dissertation formulates the conclusions that the problem of street children in Makassar City family coaching philosophy is based on a review do not meet the principles of the caliphate, and this can be seen in three aspects. First, the development of street children are exposed to the environment are not living according to their personal forming process. Second, the state looked at all children are equal in law, but it appears that street children are not getting the attention and coaching seriously. This is proven by the number of street children in Makassar City, which amounted to 2229. Third, development of street children is the responsibility of the government but because it is not maximized, the building in Makassar dilaksanakan also by the Child Protection agency (LPA), Non Governmental Organizations (LSM), and the Legal Aid Institute (LBH) is jointly Makassar City Government seek guidance in terms of emphasis on maintenance and protection of street children. Factors emergence of street children in Makassar City caused economic factors or because of poverty, brokenhome factors, factors that lame gender relations, the lack of play space, as well as opportunities to earn money easily, because the suffering/ descendants of lepers, urbanization, and due to seasonal. In order to address the street children, it was a strategic move. First, an integrated coaching system ranging from household environment, society and the government of Makassar. Second, build konprehensif understanding of the position of the child in life coaching through religious, economic empowerment and skills enhancement through alternative education, cultural arts activities and others have been made by the government of Makassar. Third, the government of

Makassar coordinated approach with all the elements, especially LSM, Ornop, and other observers of street children with a variety of activities that promote the development and empowerment of street children. In the meantime, the effectiveness of the fulfillment of the rights of street children as well as the perspective of Islamic law positive law in Makassar City in principle meets the humanitarian aspects, protection of human rights and development in a balanced manner as stated in the law, and government regulations, particularly Regulation (Perda) Makassar City No. 2 of 2008 on Development Street children, homeless, beggars and musician, but not yet effective implementation based on the legal principle of justice because the number of street children can not be minimized. Conclusions based on the description above, implies an understanding that the presence of street children in Makassar City is an undeniable social fact. Therefore suggested the need for a special development in an integrated and continuous. For this purpose, the government should Makassar held posts at each point as a control point ditengarahi gathering place for street children in order to develop more intensively.

**Keywords:** Hak-hak anak jalanan, hukum Islam, hukum positif

## I. Pendahuluan

Pembangunan di Indonesia merupakan usaha yang terencana secara nasional. Pembangunan bisa terlaksana dengan baik apabila terdapat stabilitas dalam masyarakat. Stabilitas dapat berjalan dengan baik apabila negara mempunyai pemerintahan yang kuat. Adapun yang menjadi faktor penentu dalam pembangunan dewasa ini adalah: *pertama*, melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melakukan perbaikan-perbaikan. *Kedua*, menciptakan dan mempertahankan stabilitas.

Anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sudah tentu juga sebagai permasalahan nasional. Salah satu sebab timbulnya hal tersebut diakibatkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja. Apabila keadaan tersebut tidak mendapat perhatian dan penanganan yang serius, maka akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak, baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil bagi kehidupan anak apabila tiga syarat dapat dipenuhi. *Pertama*, faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak. *Kedua*, nilai budaya yang memberi kebebasan bagi pertumbuhan anak. *Ketiga*, solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.<sup>1</sup> Hak-hak anak

---

<sup>1</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 1990),

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 poin b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi: asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, atas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan asas penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>3</sup>

Anak jalanan sebagai salah satu unsur anak terlantar adalah anak yang tidak memperoleh perhatian, perlindungan, dan pemeliharaan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan perkembangan pribadi yang salah (tidak normal). Keberadaan anak jalanan disebabkan karena penelantaran dari keluarga yang diwujudkan dalam bentuk ketidak mampuan keluarga.

Dewasa ini, anak jalanan bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan, namun juga disebabkan oleh keluarga, yaitu anak kurang mendapat perhatian memadai dari kedua orang tuanya, padahal undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 telah menegaskan tentang kesejahteraan anak, bahwa anak merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Dalam *maqāsid al-syarī'ah*, di antaranya menjaga keturunan atau generasi penerus, agar kelangsungan hidup manusia tetap bisa dipertahankan eksistensinya. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan hal tersebut sebagai langkah untuk mewujudkan tujuan ini dan juga lainnya.<sup>4</sup> Allah mewajibkan ayah dan ibu mengasuh dan mendidik anak-anaknya, dan memerintahkan masyarakat memperhatikan anak-anak yatim atau anak jalanan yang tidak mempunyai orang tua yang mengalami kesusahan hidup. Mereka diminta tidak melalaikan keberadaan mereka ketika setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri, keluarga dan anak-anaknya,<sup>5</sup> dan Islam mewajibkan pemberian perhatian terhadap anak. Kewajiban tersebut, merupakan amanat yang harus ditunaikan sebagaimana disebutkan dalam QS al-Baqarah/2: 233,

Lingkungan sosial merupakan salah satu aspek yang dapat mendorong seorang anak untuk menjadi anak jalanan. Hal-hal yang terkait dengan lingkungan sosial masyarakat tersebut dalam persepsi penulis adalah: Anak jalanan sebenarnya disebabkan oleh desakan ekonomi keluarga, dimana orang tua menyuruh dan mungkin memaksa anaknya untuk turun ke jalan

---

h. 21.

<sup>2</sup> Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen*, Pasal 28 poin b ayat (2).

<sup>3</sup> Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 2.

<sup>4</sup> Abū Ishaq al-Syātibi, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Syarī'ah*, juz II (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, t.th), h. 6.

<sup>5</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, h. 81.

guna memenuhi ekonomi keluarga.

## II. Menenal dan Memahami Anak

### 1. Anak sebagai perhiasan

Kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga diibaratkan bintang di malam hari yang menjadi hiasan bagi langit. Ini berarti bahwa kehidupan rumah tangga tanpa kehadiran anak akan terasa hampa dan suram, sebab tidak ada perhiasan yang menjadi kebanggaan dalam rumah tangga. Akan tetapi, orang tua harus selalu mengingat bahwa anak adalah amanah Allah swt. yang harus dibina dan didik menjadi insan yang baik. Seorang anak tidak akan menjadi perhiasan jika tidak memiliki unsur yang baik dan bermanfaat bagi seseorang.

Menurut Zakiah Daradjat, tanggung jawab pendidikan Islam yang menjadi beban orang tua sekurang-kurangnya harus dilaksanakan dalam rangka:

- a. Memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab setiap orang tua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.
- b. Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit dan penyelewengan hidup, dan juga akan menjamin tercapainya tujuan hidup yang sesuai dengan falsafat hidup dan agama yang dianutnya.
- c. Memberi pengajaran dalam arti yang luas, sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang dapat dicapai.
- d. Membahagiakan anak, baik dunia maupun akhirat sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup muslim.<sup>6</sup>

### 2. Anak sebagai fitnah dan musuh bagi orang tuanya

Kata fitnah diartikan sebagai segala tindakan dan perbuatan yang menyesatkan manusia. Anak sebagai fitnah artinya adalah anak yang selalu menjadi penyebab orang tua atau lingkungannya menjadi tersesat.

Menurut Hurlock E. B. dalam H. Mahmud dkk mengatakan bahwa pola asuh permisif yaitu orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat dengan ciri-ciri:

- a. Dominasi pada anak
- b. Sikap longgar atau kebebasan dari orang tua
- c. Tidak ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua
- d. Kontrol dan perhatian orang tua sangat kurang dan bahkan mungkin tidak ada sama sekali.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Zakiah Daradjat dkk. *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara 1996), h. 38.

<sup>7</sup> Mahmud, dkk. *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga* (Cet. I; Jakarta Barat: Akademia Permata, 2013), h. 151.

### **3. Anak sebagai penyejuk hati**

Standar kecerdasan anak selalu diukur berdasarkan kemampuan intelektual anak dalam proses pendidikan kecerdasan intelektual (otak) yang antara lain ditandai dengan perolehan nilai ujian atau rangkin kelas yang tinggi. Jika hal tersebut terjadi pada seorang anak, maka dianggap sebagai kunci pokok kecemerlangan masa depan. Sebaliknya, jika nilai anak di sekolah rendah, maka disinyalir sebagai indikasi suramnya masa depan anak. Orang tua yang kurang bijak, ketika melihat anaknya ternyata tidak cerdas secara intelektual, maka dia kurang serius menangani pendidikan anaknya karna dia memiliki asumsi negatif terhadap masa kemampuan anaknya.

Menurut Daniel Galiman yang memaparkan hasil penelitiannya lewat bukunya *Emotional Intellegency* (EI) men gatakan bahwa tingginya kecerdasan intelektual ternyata tidak berpengaruh banyak terhadap sukses tidaknya seseorang di masa depan. Kecerdasan intelektual ternyata hanya menyumbang 20% saja kesuksesan hidup seseorang, sementara 80% di pengaruhi oleh faktor kecerdasan yang lain.<sup>8</sup>

### **4. Peran dan tanggung jawab keluarga**

Keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum dewasa. Keluarga merupakan satuan paling penting dalam masyarakat atau dengan kata lain *community primer* atau kelompok yang melakukan hubungan antara para anggotanya dengan sangat erat dan kekal.

Di samping itu, pangkal ketentraman dan kedamaian hidup terletak pada keluarga Mengingat pentingnya hidup keluarga yang demikian, maka Islam memandang keluarga bukan hanya sebagai persekutuan hidup terkecil saja melainkan lebih dari itu, yakni sebagai lembaga hidup manusia yang memberi peluang kepada para anggotanya untuk hidup bahagia atau di dunia dan di akhirat.

## **III. Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak**

### **1. Mengetahui tanggung jawab besar terhadap anak**

Seorang muslim yang benar-benar memahami ajaran agamanya akan mengetahui tanggung jawabnya yang besar terhadap anak-anaknya, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Tahrim/66: 6. Islam tidak cukup hanya memberikan perhatian terhadap perasaan fitriyah dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya, karena mungkin saja orang tua mendapatkan sesuatu yang dapat melenghkannya dari perhatian terhadap anak-anaknya, atau memalingkan dari usaha memberikan penghidupan yang layak bagi mereka. Seorang muslim akan merasa tenang dan bahagia dengan memberikan nafkah kepada keluarganya karena dia yakin bahwa apa yang dinafkahkan kepada keluarganya dengan niat mencari keridaan Allah 'Azza wa Jalla maka Dia akan memberikan pahala yang besar atasnya, meskipun hanya berupa sesuap

---

<sup>8</sup> Muhammad Al-Bani, *Anakku Jadilah Penyejuk Hatiku Kunci Sukses Mencetak Anak Cerdas Dunia Akhirat* (Cet. I; Solo: Zamzam, 2011), h. 19.

makanan yang disuapkan kemulut isterinya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan.

## 2. Tujuan dan Fungsi Hukum Islam

Tujuan hukum Islam diterminologikan sebagai *maqāsid al-syariah* yakni pencapaian maksud hukum untuk mewujudkan kemaslahatan hidup duniawi dan ukhrawi dalam berbagai aspek.<sup>9</sup> Dari sini dipahami bahwa tujuan hukum Islam tidak terbatas pada lapangan material saja yang sifatnya sementara, tidak pula kepada hal-hal yang sifatnya formil belaka, tetapi lebih dari itu hukum Islam memperlihatkan berbagai faktor seperti faktor individu, faktor masyarakat dan faktor kemanusiaan demi terwujudnya keselamatan di dunia dan kebahagiaan di hari kemudian.<sup>10</sup> Dengan demikian, tujuan utama hukum Islam adalah *daru al-mafāsīd wa jalb al-masālih* (mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan). Hukum Islam juga bertujuan mengarahkan manusia kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat, dengan jalan memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar dalam kehidupan mereka.

## 3. Tinjauan *Maqasid al-Syari'ah* tentang Anak

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam, Hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang terkenal dengan sebutan yaitu *al-darurat al-khamsah* yaitu pemeliharaan atas kehormatan, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan atas beragama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas akal, pemeliharaan atas harta.

### 1. Hak Agama

Pemeliharaan hak agama dalam Islam di sebut *hifz al-din* (pemeliharaan atas hak beragama). Pemeliharaan hak beragama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama ibu sebagai orang tua yang yang mengandung dan membesarkan anak. Agama anak cenderung mengikuti orang tuanya, sampai anak dapat menentukan sendiri agama yang terbaik bagi dirinya. Hal ini sesuai riwayat Abu Hurairah r.a. dia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, atau Nasrani ataupun Majusi.*

### 2. Hak sipil atau keturunan

Salah satu bentuk dari hak sipil yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap anak yang terlahir di bumi adalah hak untuk mendapatkan pengakuan akan jati dirinya yang terpatri atas nama dan keturunan. Dalam legislasi

<sup>9</sup> Minhajuddin, *Sistematika Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Ujungpandang: Yayasan Ahkam, 1996), h. 52.

<sup>10</sup> Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia*, h. 107-108.

nasional, nama dan keturunan wajib tertuang dalam akte kelahiran sebagaimana telah ditegaskan dalam UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Jati diri seorang anak berupa nama dan keturunan dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan dan keturunan dalam *maqasid al-syari'ah*. Hal ini membuktikan bahwa begitu pentingnya identitas bagi seorang anak dalam agama Islam.

### 3. Memelihara jiwa (Bidang kesehatan)

Penyelenggaraan hak kesehatan di dalam Islam disebut *hifz al-nafs* (pemeliharaan atas jiwa). Menjaga kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik secara fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh kembang secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan perlindungan hak kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan.

### 4. Hak Pendidikan (*Hifz al-'aql*)

Orang tua akan sangat bahagia ketika menyaksikan anaknya yang selalu bersemangat dalam menuntut ilmu dan antusias mengembangkan bakat dan segala potensinya. Sebaliknya, orang tua akan sedih jika anaknya tidak bersemangat, tidak memiliki gairah, keras kepala, selalu ingin menang sendiri, menutup telinga terhadap nasehat yang baik, bahkan tidak pernah membuat orang tuanya bahagia.

### 5. Hak sosial atau harta

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang besar bagi seorang ayah karena memberi nafkah kepada keluarga. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial anak. Islam telah memporori dunia dalam penanggulangan problematika kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan *bait al-mal* dan zakat.

## IV. Kedudukan Anak jalanan

### 1. Kedudukan Anak Jalanan Perspektif Hukum Islam

Kedudukan anak dalam perspektif hukum Islam menempati posisi urgen, sebab anak merupakan titipan Allah swt. kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa, dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah swt.) yang kelak akan memakmurkan masyarakat sebagai *rahmatan li al-'alamin*

Ajaran Islam memandang anak sebagai amanah Allah swt. yang dititipkan kepada orang tuanya. "Istilah amanah mengimplementasikan keharusan menghadapi dan memperlakukannya sungguh-sungguh, hati-hati, teliti dan cermat. Sebagai amanah, anak harus dijaga, dibimbing dan diarahkan selaras dengan apa yang diamanatkan".<sup>11</sup> Hak-hak anak tersebut bersifat mutlak dan menjadi kewajiban orang tua seperti yang telah digariskan dalam Islam.

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi

---

<sup>11</sup> Muhammad Ali Quthb, *Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam*, penerjemah Bahrum Abubakar (Bandung: Diponegoro, 1988), h. 11.

upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan kemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan *hifz al-aql* atau pemeliharaan atas akal. Pendidikan sebagai hak anak mengandung pengertian bahwa kewajiban pertama berada di pundak keluarga, khusus orang tua dan seluruh komponen orang-orang yang beriman, sesuai firman Allah dalam QS al-Tahrim/66:6.

## 2. Kedudukan Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Positif

Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya karena bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini anak berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan orang tuanya, yang mana hal itu dijamin oleh Undang-Undang RI. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Setiap anak berhak mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dengan pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi, (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, (c) penelantaran, (d) kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, (e) ketidakadilan, dan (f) perlakuan salah lainnya.

Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang RI yang berlaku.

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan social. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

## V. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini adalah kualitatif yang berdasar pada teori-teori pendekatan ilmu hukum dan bidang ilmu lain yang mendukung seperti pendekatan rasionalistik, fenomenologis, teologis normatif, dan sosiologis sehingga tercakup di dalamnya pendekatan multidisipliner, yang datanya merujuk pada *field research*. Dengan demikian, data utamanya diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara pengambilan populasi dan sampel. Adapun prosedur pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## VI. Kondisi Anak Jalanan di Kota Makassar

Sebelum menjadi kota metropolitan, seperti yang dikenal sekarang,

Makassar memiliki sejarah panjang. Ada yang mengatakan bahwa nama Makassar sudah ada sejak 9 November 1607. Beberapa peneliti memperkirakan pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-9, Karaeng Tumaparissi Kalonna (1510-1546).<sup>12</sup> Dugaan ini didasarkan pada tiga faktor. *Pertama*, sebelum Karaeng Tumaparissi Kalonna memerintah, istana raja dan pusat pemerintahan berada di Tamalate (wilayah Sungguminasa), sekitar enam kilometer dari wilayah pantai. *Kedua*, Raja Karaeng Tumaparissi Kalonna mengawali pemindahan istana dan pusat pemerintahan ke Benteng Sombaopu, di pesisir dekat muara Sungai Jeneberang. *Ketiga*, jabatan syahbandar baru dikenal pada masa pemerintahan Karaeng Tumaparissi Kalonna.

Kedudukan geografis, politik perluasan kekuasaan dan pintu terbuka berhasil menempatkan Makassar bukan saja sebagai pusat perniagaan dan pangkalan bagi pedagang dan pelaut Makassar, tetapi juga sebagai satu-satunya pusat perdagangan di Sulawesi Selatan. Pada akhir abad ke-16 dan permulaan abad ke-17, Makassar bahkan telah menjadi pusat perniagaan pedagang Spanyol, Cina, Denmark, Inggris, dan sebagainya. Dari laporan Stapel yang mengkaji Perang Makassar, dapat diketahui bahwa pada masa itu Makassar telah menjadi pelabuhan transito terpenting bagi komoditas rempah-rempah dan kayu cendana, daerah yang berlimpah dengan produk pangan (beras dan ternak) serta bandar niaga internasional. Makassar terus berkembang pesat setelah di penghujung Desember 1846, Gubernur Sulawesi Pierre J.B. de Perez (1841-1849) mengumumkan kebijakan "pelabuhan bebas".<sup>13</sup>

Bila dilihat dari segi pemetaannya, wilayah Kota Makassar terletak di daerah pantai yang memanjang dari bagian Barat sampai Utara kota. Makassar merupakan salah satu kota yang mempunyai peluang pengembangan pengolahan hasil usaha penangkapan ikan laut, pemeliharaan ikan tambak, dan penggarapan. Selain itu, Makassar merupakan pusat perdagangan hasil perikanan yang berasal dari berbagai daerah, Pangkep, Maros, Gowa, dan Takalar. Kota Makassar berbatasan dengan daerah-daerah lain atau kabupaten sekitar. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Nilai dan rasa kemerdekaan bagi individu dan kelompok masyarakat Kota Makassar merupakan faktor pemicu untuk melakukan kreativitas pembangunan. Kemerdekaan tersebut kemudian dipertanggungjawabkan sebagai kepentingan kolektif yang menjelma dalam bentuk peraturan yang bersifat legal formal, serta kepada norma-norma kesusilaan baik menurut pandangan budaya, maupun menurut tuntunan agama.

Selanjutnya, rasa kebersamaan masyarakat Kota Makassar yang sangat melekat menjadikan perbedaan latar belakang sebagai mozaik yang mendesain kekayaan keberagaman warga Makassar. Pada banyak simpul-simpul

---

<sup>12</sup> Mattulada, *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah* (Cet. I: Bhakti Baru, 1982), h. 24.

<sup>13</sup> Samsuddin Daeng Ngewa, *Sejarah Melayu dan Sekitarnya: 1400-1963* (Cet. VI; Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara, 2000), h. 19.

kehidupan, dalam kedudukan bersama sebagai warga kota, terdapat persentuhan atau persinggungan maupun intergrasi. Simpul-simpul tersebut menjadi wilayah di mana kebersamaan tetap terpelihara dan ditumbuh kembangkan.

Demikian pula tentang rasa dan sikap saling memanusiaikan atau *sipakatau*, di kota Makassar di mana hidup orang-orang yang secara individu dan sosial menghormati harkat dan martabat antara satu dengan yang lain, karena sadar sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat.

Dengan *sipakatau*, maka muncul sikap saling menghargai atau *sipakalebbi*. Setiap orang dapat berbeda profesi dan kedudukan di dalam masyarakat. Perbedaan tersebut tidak mengurangi rasa hormat dan saling menghargai antara satu dengan lainnya tanpa memandang latar belakang profesi dan kedudukan dalam masyarakat masing-masing. Melalui sikap *sipakalebbi*, maka muncul sikap saling mengingatkan atau *sipakainge*. Ini muncul sebagai nilai kesadaran akan kodrat kemanusiaan sebagai warga kota yang dapat saja khilaf, maka diperlukan sikap untuk saling mengingatkan dengan cara-cara yang elegan dan dapat diterima sesuai batas-batas nilai masyarakat beradab dan bermartabat.

Agar proses pembangunan dapat menyertakan peran serta masyarakat secara luas, maka diperlukan keterbukaan dari tahap perencanaan hingga pengendalian pembangunan. Keterbukaan tersebut dikemas dalam kultur yang beradab dan dijiwai oleh semangat penegakan hukum.

Tantangan masa depan hendaknya dihadapi dengan semangat perjuangan yang teguh dan pantang menyerah, seperti yang tertera pada logo Kota Makassar yang bertuliskan "Sekali Layar Terkembang, Pantang Biduk Surut ke Pantai".

Uraian tentang sekilas keadaan masyarakat dan Kota Makassar tersebut, tidak dapat dipisahkan statusnya sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, dan menjadi pusat hampir semua sektor termasuk sektor sosial dan ekonomi. Di Kota Makassar, tampak sifat kemajemukan masyarakatnya karena penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa dari kepulauan Indonesia, di samping bangsa-bangsa asing.

Sektor ekonomi atau mata pencaharian masyarakat Makassar terdiri atas berbagai bentuk dan jenisnya. Keadaan penduduk menurut pencahariannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: nelayan, petani, buruh, TNI, pedagang, penjual, pegawai, dan pensiunan. Mata pencaharian seperti buruh, petani dan nelayan merupakan sumber pencaharian yang tidak tetap karena lebih banyak tergantung dari faktor tenaga serta keadaan alam atau iklim setempat. Dengan demikian sumber mata pencaharian seperti ini khususnya di kota Makassar kadangkala dapat memenuhi kebutuhan pokok penduduk. Namun dewasa ini oleh pemerintah Kota Makassar telah mengusahakan peningkatan di berbagai sektor khususnya pendidikan, kesehatan, sarana ibadah dan selainnya.

Pada sektor pendidikan, di kota Makassar merupakan bagian integral dengan sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan dan

mempertinggi ketakwaan kepada Allah Yang Maha Esa, keterampilan, budi pekerti yang luhur, kepribadian dan semangat kebangsaan, sehingga dapat melahirkan manusia pembangunan yang mampu membangun dirinya sendiri serta bangsanya. Pemerintah berusaha menyediakan fasilitas atau sarana pendidikan, baik sarana fisik dan non fisik, demikian juga dalam hal penambahan jumlah atau kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana. Masing-masing sekolah harus memelihara pemanfaatan fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya.

Pada tahun 2010, sesuai data pada Badan Pusat Statistik Kota Makassar, jumlah SD yang ada di Makassar adalah 441 unit dengan jumlah guru 5.242 orang dan murid 131.823 orang. Sedang jumlah SLTP adalah 152 unit dengan jumlah guru 3.779 orang dan murid sebanyak 41.760 orang. Sementara SLTA sebanyak 169 unit dengan jumlah guru 5.188 orang dan jumlah murid sebanyak 56.818 orang. Ini berarti bahwa pada tahun 2010, untuk tingkat SD rasio murid terhadap sekolah adalah 299 orang per sekolah. Sedang rasio murid terhadap guru adalah 25 orang murid untuk setiap guru dan rasio guru terhadap sekolah adalah 19 orang per sekolah. Untuk tingkat SLTP, yakni 275 murid per sekolah, rasio murid terhadap guru yakni 11 orang per guru dan rasio guru per sekolah adalah 25 orang per sekolah. Selanjutnya tingkat SLTA, yakni 336 murid per sekolah, rasio murid terhadap guru adalah 11 murid per guru dan rasio guru terhadap sekolah adalah 31 orang per sekolah.

Kemudian pada tahun 2011, jumlah SD adalah 463 unit, dengan jumlah guru sebanyak 5.103 orang dan jumlah murid sebanyak 124.975 orang. Kemudian tingkat SLTP, terdapat 165 sekolah dengan guru sebanyak 4.027 orang dan jumlah murid sebanyak 55.997 orang. Sementara untuk tingkat SLTA terdapat 106 unit dengan jumlah guru 1.533 orang dan jumlah murid 35.674 orang. Ini berarti bahwa pada tahun 2010, untuk tingkat SD rasio murid terhadap sekolah adalah 270 orang per sekolah dengan rasio murid terhadap guru adalah 24 orang murid per guru dan rasio guru per sekolah yakni 11 orang per sekolah. Kemudian tingkat SLTP, rasio murid terhadap sekolah yakni 339 orang per sekolah dan rasio guru terhadap murid yakni 14 orang murid per guru dan rasio guru terhadap sekolah yakni 24 orang guru per sekolah. Selanjutnya untuk tingkat SLTA, rasio murid terhadap sekolah adalah 337 orang per sekolah dengan rasio murid terhadap guru yakni 23 murid per guru dan rasio guru terhadap sekolah yakni 14 guru per sekolah.

Faktor munculnya anak jalanan di Kota Makassar penyebabnya sangat beragam. Ada yang sekedar ikut-ikutan, ada yang turun ke jalan karena tidak ada ruang publik untuk bermain, tetapi mayoritas menjadi anak jalanan disebabkan faktor kemiskinan dan kekerasan yang dilakukan para orang tua, faktor brokenhome, yakni ketidakharmonisan kehidupan dalam rumah tangga dan tidak mendapatkan perhatian dari keluarga terutama orang tua, karena alasan putus sekolah, dan karena pergaulan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Faktor lain adalah karena peluang mendapatkan uang dengan mudah, urbanisasi musiman seperti pada bulan Ramadhan tiba, dan musim liburan sekolah.

Anak jalanan sebagaimana yang disebutkan, dominan berprofesi sebagai pengemis, pengamen, pemulung, penyemir sepatu, pelap kendaraan yang sedang parkir, penjual surat kabar, dan lain-lain. Menurut Arsyad Tamal bahwa mereka adalah anak-anak yang oleh sesuatu sebab tidak mendapatkan tempat yang layak di dalam derasnya arus kehidupan. Mereka adalah semua anak yang oleh alasan ekonomi, sosial, budaya, politik, telah kehilangan hak-hak dasarnya sebagai anak. Meski begitu, mereka telah memberikan inspirasi bagi sejumlah pihak dalam memajukan Kota Makassar oleh karena komunitas anak jalanan menjadikan pemerintah untuk berpikir dalam memposisikan anak jalanan secara bersama-sama dalam pembangunan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah pemerintah memprogramkan rehabilitasi anak dan memberikan bimbingan intensif kepada mereka untuk meraih masa depan yang sejahtera.<sup>14</sup>

Secara garis besar, anak jalanan tersebut dibedakan atas tiga kelompok:

- 1) *Children on the street*, yakni anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orangtua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalan diberikan kepada orangtuanya. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu ekonomi keluarga yang seharusnya ditanggung oleh orang tua.
- 2) *Children of the street*, yakni anak yang berpartisipasi penuh di jalan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih berhubungan dengan orangtuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak di antara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab, biasanya kekerasan lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan tidak pantas, baik secara sosial-emosional, fisik maupun seksual.
- 3) *Children from families of the street*, yakni anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya.<sup>15</sup> Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak masih dalam kandungan.

Informasi yang diperoleh dari berbagai literatur dan pengalaman penulis bertemu dengan sejumlah orang, termasuk anak-anak jalanan, menunjukkan bahwa munculnya anak-anak jalanan disebabkan oleh adanya akumulasi masalah, mulai dari situasi makro, kondisi orangtua serta anak itu sendiri.

Dalam perspektif penulis, penyebab munculnya anak jalanan ini terjadi karena adanya faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong adalah desakan dan keadaan ekonomi. Faktor ini begitu kuat pengaruhnya karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar, yang berarti keselamatan hidup

<sup>14</sup> Arsyad Tamal, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Makassar, *Wawancara*, tanggal 18 Oktober 2011.

<sup>15</sup> Irwanto dkk [Kafeilmu.com/anak-jalanan-dalam-pandangan-sosiologi](http://Kafeilmu.com/anak-jalanan-dalam-pandangan-sosiologi) Pemerhati Anak Jalanan 1996

seseorang atau keluarga. Faktor berikut adalah faktor penarik. Faktor ini dapat digambarkan sebagai berikut: anak-anak turun ke jalan menjadi anak jalanan karena situasi keluarga sehingga tertarik pada kehidupan yang lebih merdeka, bisa bebas bermain, banyak teman dan dapat uang.

Dalam upaya menangani anak jalanan tersebut, maka dilakukan langkah strategis. *Pertama*, sistem pembinaan yang terpadu mulai dari lingkungan rumah tangga, masyarakat dan pemerintah Kota Makassar dengan penanganan awal pada tingkat kelurahan secara berjenjang yang didasarkan pada prioritas. Penanganan pada tingkat kelurahan, bukan hanya akan membantu dari segi pelayanan dan rehabilitasi sosialnya, tetapi juga dapat mencegah anak-anak yang potensial turun ke jalan. *Kedua*, membangun pemahaman yang komprehensif tentang posisi anak dalam kehidupan melalui pembinaan agama, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan melalui pendidikan alternatif, kegiatan seni budaya dan lain-lain telah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. *Ketiga*, pemerintah Kota Makassar melakukan pendekatan terkoordinasi dengan semua elemen, terutama LSM, Ornop, dan pemerhati anak jalanan lainnya dengan berbagai kegiatan yang mengupayakan pembinaan dan pemberdayaan anak-anak jalanan.

Sementara itu, keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam melihat kedudukan anak untuk mendapatkan asas kepastian hukum. Asas ini berlaku dalam pemberian hak-hak anak jalanan di Kota Makassar khususnya dalam hak pemberian pendidikan alternatif, memikirkan pemenuhan jaminan kebutuhan untuk membebaskan mereka dari kemiskinan sehingga tidak turun kejalan, dan upaya untuk memperkerjakannya secara layak.

Jika ditinjau dari pendekatan perspektif hukum Islam, kedudukan anak jalanan di Kota Makassar secara jelas memiliki aturan dan landasan hukum normative. Dalam pandangan Islam, perlindungan anak memiliki makna yang fundamental yaitu sebagai basis nilai dan paradigma untuk melakukan perubahan nasib anak, serta sebagai pendekatan komprehensif bagi manusia dalam pendidikan rohani, perinsip kemuliaan dan peradaban. Semua ini dimaksudkan agar manusia berada pada sistem sosial yang tinggi, yaitu selalu berada dalam garis perjuangan penyelamatan manusia dari kegelapan, kebodohan, kesesatan dan kekacauan menuju cahaya kebenaran Allah swt.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak social orang miskin dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial, dan Islam telah memplopori dunia dengan penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan Baitul Mal dan Zakat.

Hal ini sejalan dengan pemenuhan hak-hak anak jalanan perspektif hukum positif sebagaimana telah digariskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menjadi awal diletakkan landasan hukum untuk berpijak mengenai perlindungan anak. Dan disesuaikan pula dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pengaturannya terhadap hak-hak anak terdapat 67 pasal yaitu mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 71. Dari sejumlah pasal-pasal tersebut lebih dominan mengatur masalah *hadānah* dan perlindungan hukum terhadap anak.

## VII. Penutup

Berdasar pada tema dan permasalahan yang menjadi kajian artikel ini serta kaitannya dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan kesimpulan yaitu permasalahan tentang anak jalanan yang ditemukan di Kota Makassar berdasarkan tinjauan filosofi pembinaan keluarga belum memenuhi prinsip secara maksimal, karena pada umumnya mereka tidak mengetahui fungsi dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Hal ini dapat dilihat pada tiga aspek: *Pertama*, pembinaan anak jalanan dalam perspektif sejarahnya di Kota Makassar dihadapkan pada lingkungan kehidupan yang tidak sesuai dengan proses pembentukan pribadi mereka, karena terlepas dari kontrol dan pengawasan dari orang tua, padahal dalam proses pertumbuhan anak sangat dibutuhkan bimbingan dan pengawasan dari orang tua dan harus menanamkan perasaan cinta dan kasih sayang terhadap anaknya, perasaan cinta dan kasih sayang yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani, serta melindungi anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi yang akan berpengaruh baik pada tumbuh kembang anak sehingga anak memiliki mental yang kuat dan tangguh, dan modal untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan kelak di kemudian hari. *Kedua*, negara memandang semua anak sama kedudukannya dalam undang-undang sebagaimana dalam pasal 34: "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara", tetapi kenyataannya belum memberikan perlindungan secara tegas terhadap tingkat kesejahteraan rakyat. Kelemahan pasal tersebut karena tidak ada ketegasan atau strategi penanganan yang jelas, bahkan kelihatan bahwa anak jalanan tidak mendapatkan perhatian dan pembinaan serius. Ini terbukti dengan masih banyaknya anak jalanan di Kota Makassar. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa anak jalanan masih banyak berprofesi sebagai pengemis, pengamen, pemulung, penyemir sepatu, pedangan asongan, pelap kendaraan yang sedang parkir, dan penjual surat kabar. *Ketiga*, pembinaan anak jalanan menjadi tanggung jawab pemerintah namun karena belum maksimal, pembinaan tersebut di Kota Makassar dilaksanakan pula oleh lembaga Perlindungan Anak (LPA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bersama dengan Pemerintah Kota Makassar mengusahakan pembinaan yang menekankan pada segi pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak jalanan.

Efektivitas pemenuhan hak-hak anak jalanan perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Kota Makassar pada prinsipnya belum maksimal, karena akar persoalannya adalah belum tampak perubahan kemiskinan yang dialami anak jalanan khususnya di kota Makassar. Walaupun diatur dalam perlindungan HAM dan pembinaan secara seimbang sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, khususnya dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen, namun belum efektif pelaksanaannya berdasarkan asas hukum keadilan karena jumlah anak jalanan belum dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Bani, Muhammad Al-, *Anakku Jadilah Penyejuk Hatiku Kunci Sukses Mencetak Anak Cerdas Dunia Akhirat*. Cet. I; Solo: Zamzam, 2011.

Daradjat, Zakiah dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara 1996.

Irwanto dkk [Kafeilmu.com/anak-jalanan-dalam-pandangan-sosiologi](http://Kafeilmu.com/anak-jalanan-dalam-pandangan-sosiologi)  
Pemerhati Anak Jalanan 1996

Mahmud, dkk. *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*. Cet. I; Jakarta Barat: Akademia Permata, 2013.

Mattulada, *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*. Cet. I: Bhakti Baru, 1982.

Minhajuddin, *Sistematika Filsafat Hukum Islam*. Cet. I; Ujungpandang: Yayasan Ahkam, 1996.

Ngewa, Samsuddin Daeng, *Sejarah Melayu dan Sekitarnya: 1400-1963*. Cet. VI; Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara, 2000.

Quthb, Muhammad Ali, *Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam*, penerjemah Bahrum Abubakar. Bandung: Diponegoro, 1988.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen*, Pasal 28 poin b ayat (2).

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 2.

Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Syātibi, Abū Ishaq al-, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī'ah*, juz II. Bairūt: Dār al-Ma'rifah, t.th.